

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG HUKUMAN DALAM
PERKARA PIDANA PENGANIAYAAN NO340/Pid.B/2012/PN.Bkn YANG
DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah



Oleh :

BUDI AGUS SRI YONO
Nim :10924005462

**PROGRAM S1
JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2015**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Soebrantas KM. 15 Tampan Pekanbaru – Riau No. TELP. 0761-561645
Fax. 0761-562052, Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektorat @

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : **NANLISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA PENGANIAYAAN NO340/Pid.B/2012/PN.Bkn YANG DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI BANGKINANG MENURUT KONSEP PEMIKIRAN IMAM HANAFLI**, yang ditulis oleh:

Nama : BUDI AGUS SRI YONO

NIM : 10924005462

Jurusan : JINAYAH SIYASAH

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Sarjana Program S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada:

Hari : RABU

Tanggal : 10 Juni 2015 M

Bertepatan : 8 Rajab 1435 H

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Pekanbaru, 15 Agustus 2015

Dekan



Dr. H. Akbarizan, M. Ag. M.Pd

Nip. 197110011995031002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

Dr. Hj. Herina, M

Nip. 196806291994022002

SEKRETARIS

Zulfahmi Bustami, MA

Nip.197101011997031010

PENGUJI I

H. Rahman Alwi, M.A

Nip. 1970006211998031003

PENGUJI II

H. Maghfirah, MA

Nip. 197410252003121002

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap pelaku kejahatan penganiayaan bila dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dari latar belakang tersebut penulis dapat menarik permasalahan adalah: “ Apa bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap kasus penganiayaan perkara pidana No340/Pid.B/2012/PN.Bkn yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang, hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman tersebut pada pelaku penganiayaan dan Analisis tentang hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara pidana No 340/Pid.B/2012/PN.Bkn menurut hukum Pidana Islam”.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang lokasinya Pengadilan Negeri Bangkinang. Penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data skunder, teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dokumen (berkas perkara).

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui hukuman penganiayaan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pidana penganiayaan No340/Pid.B/2012/PN.Bkn oleh Pengadilan Negeri Bangkinang, untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim didalam menetapkan hukuman tersebut dalam kasus perkara pidana penganiayaan No340/Pid.B/2012/PN.Bk oleh Pengadilan Negeri Bangkinang, untuk mengetahui bagaimana pandangan pidana Islam terhadap hukuman yang diputuskan oleh hakim dalam kasus penganiayaan perkara pidana penganiayaan No340/Pid.B/2012/PN.Bkn oleh Pengadilan Negeri Bangkinang.

Sebagai analisa penulis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara pidana penganiayaan No340/Pid.B/2012/PN.bkn yang terjadi antara INAL dengan MARJUNI yang divonis 6 bulan penjara, tidak sesuai menurut hukum pidana Islam, karna hukuman pokok bagi penganiayaan sengaja adalah qishas, yaitu: balasan yang serupa seperti apa yang dilakukan oleh INAL kepada MARJUNI. Akan tetapi apabila pelaksanaan hukuman qishas dikhawatirkan akan terjadinya kelebihan maka hukuman qishas tidak diterapkan, dan sebagai pengantinya bisa hukuman diat yang ditentukan oleh Nash atau hukuman ta'zir/hukumah yang tidak ditentukan oleh Nash, tetapi bisa ditentukan oleh penguasa atau hakim. Kalau seperti ini halnya maka hukuman yang

dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara pidana penganiayaan No340/Pid.B/2012/PN.bkn sesuai menurut pidana Islam.

Kemudian hal yang bisa meringankan hukuman dalam pidana Islam adalah ketika pelaku ataupun sikorban tidak memenuhi syarat-syarat untuk dikenakan hukuman pokok (qishas) pada penganiayaan sengaja, seperti belum baliqh, berakal, melakukannya karna terpaksa, tidak mengetahui perbuatan itu dilarang dan lain sebagainya, sebagaimana penulis paparkan pada bab III. Jadi bukan dikarnakan pelaku belum pernah dihukum maupun pelaku mangakui dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Apalagi perbuatan ini dalam pidana Islam merupakan hak hambanya paling dominan dari hak Allah, maka dari itu penyesalan pelaku tidak bisa meringankan hukuman kalau sikorban atau keluarga sikorban tidak memaafkan dan tetap menuntut untuk dihukum, kecuali apabila sipelaku dikenakan hukuman ta'zir, maka pertimbangan hakim yang bisa meringankan hukuman dalam kasus tersebut bisa diterima.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat, karunia dan nikmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA PENGANIAYAAN NO345/Pid.B/2012/PN.Bkn YANG DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN NEGERI BANGKINANG MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM." Ini selesai tepat pada waktu diharapkan. Selanjutnya shalawat beriring salam kepada pahlawan revolusi alam, yakni Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan pencerahaan kepada seluruh umat manusia. Kemudia ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis aturkan kepada:

1. Kedua orang tua ku yag telah bayak berkorban dan selalu memberikan dorongan baik itu berupa moril dan material, sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
2. Bapak Prof. DR.M.Nazir Karm, selaku rektor UIN SUSKA Pekanbaru.
3. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, MA selaku dekan fakultas syariah dan ilmu hukum dan pembantu dekan I, II, III serta bapak dan ibu dosen yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
4. Ibuk Drs.Hj. Irdamisraini, MA selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bibingan dan juga arahan hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Ismardi, MAg selaku Ketua Jurusan Siyasah Jinayah UIN SUSKA Riau.

6. Bapak Bambang Hermanto, MAg selaku Sekretaris Jurusan Siyasa
Jinayah UIN SUSKA Riau
7. Bapak Dra. H. Mohd, Nasir Cholis, MA selaku Penasehat Akademik.
8. Seluruh teman-teman penulis yang telah banyak memberikan bantuan
moril maupun meterial sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memerlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis, mengharapkan masukan dan kritikan dari berbagai pihak, terutama para dosen penguji untuk dapat memberikan input positif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri. Amin.

Pekanbaru, 21 Mei 2015
Penulis

BUDI AGUS SRIYONO

NIM: 10924005462

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Bangkinang.....	16
B. Tujuan Didirikan Pengadilan Negeri Bangkinang.....	18
C. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Negeri Bangkinang.....	19
D. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bangkinang	27
E. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangkinang.....	28
BABIII: TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENGANIAYAAN DAN HUKUMAN	
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Identifikasi Tentang Penganiayaan	
1. Pengertian Penganiayaan.....	43
2. Dasar Hukum Penganiayaan.....	44
3. Pembagian Penganiayaan.....	45

B. Identifikasi Tentang Hukuman	
1. Pengertian hukuman.....	50
2. Dasar-dasar hukuman.....	51
3. Macam-macam Hukuman Dalam Pidana Islam.....	53
4. Tujuan Hukuman.....	57
5. Syarat-syarat Untuk Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku.....	58
6. Sebab-sebab Hapusnya Hukuman dan Yang Menghalangi Pelaksanaa Hukuman.....	59
C. Identifikasi Tentang Hukuman Dalam Jarimah Penganiayaan	
1. Bentuk-bentuk Hukuman Dalam Jarimah Penganiayaan.....	62
2. Syarat-syarat Pelaksanaan Hukuman Qishas/Diat.....	69
3. Sebab-sebab Terhalangnya Pelaksanaan Hukuman Qishas/Diat.....	71
4. Sebab-sebab Hapusnya Hukuman.....	72
5. Penganiayaan dan Hukuman Dalam KUHP.....	73

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Hukuman Yang dijatuhkan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Terhadap Kasus Penganiayaan Dalam Perkara Pidana No 340/Pid.B/2012/PN.bkn Yang diputuskan Oleh Pengadilan Negeri Bangkinang.....	80
B. Hal Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hukuman Tersebut Pada Pelaku Penganiayaan.....	86
C. Analisis Tentang Hukuman Yang dijatuhkan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Dalam Perkara Pidana Penganiayaan No340/Pid.B/2012/PN.bkn Menurut Hukum Pidana Islam.....	89

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	95